



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iskandar Bin Ishak Pgl Does;
2. Tempat lahir : Geulanggang Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Desa Geulanggang Teungoh
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Iskandar Bin Ishak Pgl Does ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jalan Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir tertanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Ishak Pgl Dores terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengaku menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Ishak Pgl Dores pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam pekarangan sekolah SMA Negeri 3 Bireuen tepatnya di pos satpam di Jalan Putro Bungsu, Geulanggang Baro, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad (korban)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 wib saksi korban Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad tiba disekolah SMA N 3 Bireuen dan pada saat saksi korban hendak membuka gembok pintu pagar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang seorang diri dan menjumpai saksi korban dan meminta duit lalu pada saat itu saksi korban tidak peduli dan langsung masuk kedalam dan selanjutnya pagar saksi korban gembok kembali. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi korban hendak keluar dengan sepeda motor ketempat pesta, lalu pada saat saksi korban hendak membuka gembok pintu pagar kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang berada di pos satpam sambal mengintai saksi korban, selanjutnya saksi korban berhenti dan menegur sambal mengatakan "ngapain kamu disini kan sudah diperingatkan berulang kali kalau sudah malam jangan ada lagi disini." Kemudian Terdakwa menjawab "kan aku tidak mencuri punya kamu." Kemudian saksi korban menjawab "apa tidak mencuri besi dibelakang sudah banyak kali yang hilang." Kemudian Terdakwa menjawab "aku jujur Cuma satu yang aku curi kalau yang lain bukan aku." kemudian saksi korban mengatakan lagi "pokoknya kalau sudah malam jangan disini lagi." Kemudian Terdakwa menjawab "aku tidak terima kau bentak karna kau bukan kampung sini." Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana dari mata kaki sampai lutut dan menaikan bahu bayu selanjutnya langsung menyerang saksi korban terjadi perkelahian pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang selanjutnya saksi korban membanting Terdakwa sehingga terlempar dari dalam pos satpam keluar, lalu pada saat saksi korban hendak mengamankan pelaku kemudian pelaku terlepas dan mengambil sebuah batako dan memukul saksi korban dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya batako terjatuh dan Terdakwa mengambil kembali batako dan pada saat itu saksi korban berlari kemudian Terdakwa menghancurkan sepeda motor milik teman saksi korban yang saksi korban pakai pada malam itu dan Terdakwa juga sempat mengambil 1 (satu) buah HP milik saksi korban yang terjatuh di TKP namun keesokan harinya HP milik saksi korban dikembalikan oleh orang tua Terdakwa kepada keluarga saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad mengalami sakit dibagian punggung dan bahu;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 52 / 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mentari,
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat:

Bagian leher:

- Jejas kemerahan di belakang telinga kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm.
- Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm.
- Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di leher depan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,8 cm.
- Jejas kemerahan di leher depan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Bagian Badan:

- Jejas kemerahan di bahu kanan dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di dada dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm.
- Jejas kemerahan di perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di perut dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm.
- Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 9,5 dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 7 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm.

Bagian Tangan:

- Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm.
- Luka robek di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, luka lecet dan jejas kemerahan pada pasien diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan penuntut umum serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu yang tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Geulanggang Baroe Kec. Kota Juang Kab. Bireuen tepatnya di pos satpam Sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
 - Bahwa bermula Saksi selaku penjaga malam di sekolah SMA Negeri 3 Bireuen mendapati Terdakwa sedang berada di Pos Satpam sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi menegur Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi mendapati Terdakwa melakukan pencurian besi milik sekolah;
 - Bahwa namun Terdakwa tidak terima atas teguran tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi sehingga terjadi perkelahian pada saat itu Terdakwa memukul Saksi dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang selanjutnya Saksi membanting Terdakwa sehingga terlempar dari dalam Pos Satpam;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar hendak mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa terlepas dan mengambil sebuah batako dan memukul Saksi dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya batako terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kembali batako dan pada saat itu Saksi berlari pada saat Terdakwa menghancurkan sepeda motor yang Saksi pakai milik temannya dan Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi yang terjatuh di tempat kejadian dan ke esokan harinya *handphone* milik Saksi dikembalikan oleh orang tua Terdakwa kepada keluarga Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi hanya seorang diri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebuah kursi kayu pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri dikarenakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedang meninju Saksi di bagian kepala namun sempat Saksi mengelak dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan sebuah batako Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di SMA Negeri 3 Bireuen tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun dan yang di SK kan lebih kurang baru 3 (tiga) tahun sebelumnya Saksi bakti dan Saksi menerima honor Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi berobat namun tidak dirawat inap/opname dan Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun badan Saksi mengalami sakit dibagian punggung dan bahu;

- Bahwa Saksi mengalami memar, terkilir, luka-luka ringan dan cakaran;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rahmi Ani Bin Alm Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad adalah korban pemukulan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa memukul saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad, berdasarkan ketarangan saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh adik kandung Saksi (saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad) dan memberitahukan bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit di karenakan hendak berobat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan ibu Saksi pergi menuju ke rumah sakit dr.Fauziah Bireuen dan sesampai dirumah sakit saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad sudah menuju ke Polres Bireuen untuk membuat laporan dan lebih kurang sekira pukul 02.00 WIB kami menunggu di rumah sakit namun adik kandung Saksi (korban) belum kembali;

- Bahwa Saksi menghubungi saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan masih di Polres Bireuen dan menyuruh Saksi untuk membawa pulang ibu Saksi supaya jangan lama menunggu;

- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke SMA Negeri 3 tempat saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad bekerja dan menjumpai saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dan Saksi melihat kondisi saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad memar dibagian punggung luka dibagian perut dan seperti bekas cakaran dibagian leher dan kondisi muka bengkak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Surat berupa Visum et Repertum No: 52 / 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mentari, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat:

Bagian leher:

- Jejas kemerahan di belakang telinga kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm.
- Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm.
- Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di leher depan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,8 cm.
- Jejas kemerahan di leher depan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Bagian Badan:

- Jejas kemerahan di bahu kanan dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di dada dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm.
- Jejas kemerahan di perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas kemerahan di perut dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm.
- Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 9,5 dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 7 cm dan lebar 1 cm.
- Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm.

Bagian Tangan:

- Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm.
- Luka robek di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, luka lecet dan jejas kemerahan pada pasien diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad pada hari Sabtu yang tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Geulanggang Baroe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen tepatnya di Pos Satpam Sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad yaitu petugas jaga malam di sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dikarenakan Terdakwa merasa kesal karena Terdakwa di suruh keluar dari pekarangan sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dikarenakan Terdakwa merasa kesal karena Terdakwa di suruh keluar dari pekarangan sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
- Bahwa pertama pada saat Terdakwa berada di Pos Satpam sekolah SMA Negeri 3 Bireuen tersebut, Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad menegur dan menyuruh Terdakwa keluar dari dalam pekarangan sekolah dikarenakan sudah malam dan Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah kursi kayu yang ada didalam Pos Satpam dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dan mengenai tangan sebelah kiri selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dan Terdakwa sempat terjatuh dan mengambil sebuah batako terbuat dari semen dan kemudian Terdakwa melempar Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad lari pada saat itu sehingga tertinggal sebuah sepeda motor dan kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sebuah sepeda motor tersebut dengan batako tersebut dan pada saat itu sempat terjatuh *handphone* Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dan Terdakwa sempat mengambil *handphone* tersebut dan dua hari kemudian *handphone* tersebut dikembalikan oleh orang tua Terdakwa kepada orang tua Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian di sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di sekolah SMA Negeri 3 Bireuen karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batako terbuat dari semen;
- 1 (satu) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu yang tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Geulanggang Baroe Kec. Kota Juang Kab. Bireuen tepatnya di pos satpam Sekolah SMA Negeri 3 Bireuen;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Pos Satpam sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengambil barang-barang di sekolah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak terima atas teguran tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerang Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad sehingga terjadi perkelahian pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dan ketika Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad hendak mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa terlepas dan mengambil sebuah batako dan memukul Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya batako terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kembali batako dan pada saat itu Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad berlari pada saat Terdakwa menghancurkan sepeda motor yang Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad pakai dan Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad yang terjatuh di tempat kejadian dan keesokan harinya *handphone* milik Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dikembalikan oleh orang tua Terdakwa kepada keluarga Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;
- Bahwa kerugian yang Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi berobat namun tidak dirawat inap/opname dan Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun badan Saksi mengalami sakit dibagian punggung dan bahu dan badan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Iskandar Bin Ishak Pgl Does yang didalam persidangan mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan, dan secara obyektif Iskandar Bin Ishak Pgl Does Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan memberikan tanggapan dengan baik menunjukkan bahwa Iskandar Bin Ishak Pgl Does Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga padanya tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu niat kesengajaan dalam diri pelaku melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” berarti adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”. (M.H Tirtamidjaja, 1995:174). Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu yang tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Geulanggang Baroe Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen tepatnya di pos satpam Sekolah SMA Negeri 3 Bireuen yang dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pos Satpam sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengambil barang-barang di sekolah tersebut, Terdakwa tidak terima atas teguran tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad sehingga terjadi perkelahian pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dan ketika Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad hendak mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa terlepas dan mengambil sebuah batako dan memukul Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya batako terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kembali batako dan pada saat itu Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad berlari pada saat Terdakwa menghancurkan sepeda motor yang Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad pakai dan Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad yang terjatuh di tempat kejadian dan keesokan harinya *handphone* milik Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad dikembalikan oleh orang tua Terdakwa kepada keluarga Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad. Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi berobat namun tidak dirawat inap/opname dan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun badan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad mengalami sakit dibagian punggung dan bahu dan badan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad yang lainnya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit hal ini jua bersesuaian dengan Surat berupa Visum et Repertum No: 52 / 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mentari, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat:

- Bagian leher: Jejas kemerahan di belakang telinga kiri dengan ukuran Panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm. Jejas kemerahan di leher sisi kanan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,3 cm. Jejas kemerahan di leher sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm. Jejas kemerahan di leher depan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,8 cm. Jejas kemerahan di leher depan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

- Bagian Badan: Jejas kemerahan di bahu kanan dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Jejas kemerahan di dada dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm. Jejas kemerahan di perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm. Jejas kemerahan di perut dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm. Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 9,5 dan lebar 1 cm. Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 7 cm dan lebar 1 cm. Jejas kemerahan di punggung dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 m.

- Bagian Tangan: Luka lecet di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm. Luka robek di jari keempat tangan kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, luka lecet dan jejas kemerahan pada pasien diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karna Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batako terbuat dari semen;

Yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kursi kayu;

Dikembalikan melalui Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;

- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa tidak pernah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
 - Terdakwa belum pernah di hukum karena melakukan tindak pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Ishak Pgl Dores telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batako terbuat dari semen;

Dirusak.

- 1 (satu) buah kursi kayu;

Dikembalikan melalui Saksi Muhammad Rozi Bin Alm Muhammad;

- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.